


**SKRIPSI**  
**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH***  
**PADA NASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH**  
**TEMPO**  
**(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya)**

Oleh :  
ZAINUR RIFAI  
NPM: 1903031051



**Akuntansi Syariah**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**1444 H / 2023**

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*  
PADANASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO**  
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar S1  
Akuntansi Syariah

Oleh :  
ZAINUR RIFAI  
NPM: 1903031051

Pembimbing : Esty Apridasari, M.Si

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H/2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN)**  
**METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

---

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Zainur Rifai  
NPM : 1903031051  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Akuntansi Syariah  
Judul Skripsi : **ANALIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya)**

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, 07 Juni 2023  
Dosen Pembimbing

**Esty Apridasari, M. Si**  
NIP. 198804272015032005

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA NASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM  
JATUH TEMPO (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC  
Bandar Jaya)

Nama : Zainur Rifai  
NPM : 1903031051  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis islam  
Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 07 Juni 2023  
Dosen Pembimbing



**Esty Apridasari, M. Si**  
NIP. 198804272015032005

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-2300/In-28.3/D/PP.00.9/06/2023

Skripsi dengan Judul “ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya)”, Disusun oleh Zainur Rifai, NPM. 1903031051, Jurusan : Akuntansi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari / tanggal Jumat, 16 Juni 2023

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator : Esty Apridasari, M.Si.

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji II : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

Sekretaris : Agus Alimuddin, M.E.



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



*[Signature]*  
Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H  
NIP. 197206111998032001

## ABSTRAK

### ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA NASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO

(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc. Bandar Jaya)

Oleh:  
**ZAINUR RIFAI**  
**1903031051**

Pembiayaan *murabahah* merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. *Murabahah* itu sendiri adalah pembiayaan jual-beli dimana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo di BSI KC Bandar Jaya.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber yang relevan sebagai dasar penelitian yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang memfokuskan pada penelitian lapangan (*Field Research*).

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102. Penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya menggunakan beberapa langkah yaitu langkah awal pihak bank akan menghubungi ahli waris dengan melakukan pendekatan terselektif agar pihak bank dapat memberitahu mengenai penyelesaian dana yang dipinjam oleh orang tua mereka. Selanjutnya pihak bank akan menutup pembiayaan dengan asuransi serta bank akan memproses administrasi sempurna untuk pembukuan agar asuransi cepat cair dana klaim asuransinya. Dan terakhir bank akan memanggil kembali pihak ahli waris untuk mengambil berkas agunan nasabah apabila pihak asuransi telah membayar.

**Kata Kunci:** Pembiayaan *Murabahah*, Nasabah Meninggal Dunia

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zainur Rifai

NPM : 1903031051

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2023  
Yang menyatakan



1903031051

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
رَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu”*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas rencananya yang paling indah untuk penulis. Penulis yakin semua akan tercapai jika berusaha dan selalu percaya kepadanya. Tak lupa shalawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafa'at beliau selalu menyertai penulis dunia dan akhirat. Amin.

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak waluyo dan ibu warsini dan adik-adikku, penulis menghaturkan terima kasih banyak atas seluruh kasih sayang, perhatian, doa dan dukungannya kepada penulis.
2. Seluruh dosen fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Metro (IAIN) yang telah memberikan banyak ilmu agar kedepannya mampu berfikir lebih maju dan pengalaman kepada penulis.
3. Dan teman-teman akuntansi syariah angkatan 2019 khususnya AKS B

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian yang berjudul **“Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya)”**

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya, keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam upaya penyelesaian penyusunan proposal ini, peneliti telah mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah , M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
3. Bapak Northa Idaman M, M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah IAIN Metro, Ibu Dr. Widhiya Ningsiana, M. Hum selaku Pembimbing Akademik.
4. Ibu Esty Apridasari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini.

5. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah sudi berbagi ilmunya kepada peneliti selama ini.
6. Pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya Lampung Tengah yang telah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

Peneliti berharap semoga Allah membalas segala kebaikan semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan proposal ini karena keterbatasan yang peneliti miliki. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

**Wassalamualaikum, Wr.Wb.**

Metro, Juni 2023  
Peneliti,



**Zainur Rifai**  
NPM.1903031051

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	14
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	14
2. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	17
3. Syarat-Syarat <i>Murabahah</i> .....	20
4. Rukun dan Ketentuan Akad <i>Murabahah</i> .....	21
5. Karakteristik <i>Murabahah</i> .....	22
6. Manfaat Dan Resiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	25

B. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya .....	41
1. Profil Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya Proklamaror 2 .....	41
2. Sejarah .....	41
3. Visi Dan Misi .....	43
4. Filosofi Logo Bank Syariah Indonesia .....	44
4. Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Indonesia Tbk .....	45
5. Struktur Organisasi Intansi/Perusahaan .....	51
B. Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Temp .....	55
C. Analisis Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Temp .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Gambar 1.1 Nasabah pembiayaan <i>murabahah</i> yang meninggal dunia Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya Tahun 2022 .....	6
Gambar 4.1 Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar jaya.....	51
Gambar 4.2 Nasabah pembiayaan <i>murabahah</i> yang meninggal dunia Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya Tahun 2022 .....	58
Gambar 4.3 Nasabah pembiayaan <i>murabahah</i> yang meninggal dunia Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya Tahun 2022 .....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

1. SK pembimbing skripsi
2. Alat pengumpul data (APD)
3. Out line
4. Surat izin research
5. Surat tugas
6. Surat keterangan bebas pustaka
7. Surat lulus uji plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, masyarakat dituntut untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu dengan berwirausaha yaitu membuka usaha sendiri. Namun dalam pendirian sebuah usaha, terdapat beberapa kendala yang dialami. Salah satu kendalanya adalah kurangnya modal yang dimiliki oleh pemilik usaha. Untuk itu salah satu lembaga keuangan yang dapat membantu permodalan usaha adalah “Bank”. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl watawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah),serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.<sup>1</sup> Tujuan peyaluran dana oleh perbankan syariah adalah

---

<sup>1</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 24.

menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang islami. Perkembangan dunia terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurun waktu hanya 7 tahun mampu memiliki lebih dari 45 outlet yang terbesar di Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang dan Makassar. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur secara rinci tentang landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah.<sup>2</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada pemberi dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk

---

<sup>2</sup>Nanang Sobarna, "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional" *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 1/ 2021: 52.

mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>3</sup>

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sudah cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad salam digunakan untuk pembiayaan pertanian, sedangkan *istishna* digunakan untuk pembiayaan pemesanan barang-barang manufaktur.<sup>4</sup>

*Murabahah* itu sendiri adalah pembiayaan jual-beli dimana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.<sup>5</sup>

Peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi *murabahah* merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi dimana tahapannya dimulai dengan pengakuan dan pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap produk pembiayaan *murabahah* yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai dilembaga keuangan syariah. Sebagai

---

<sup>3</sup> Syaripuddin, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Aceh Syariah Takengon", *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Vol. 4 No. 1/ 2020: 3.

<sup>4</sup> Ibnu Muhammad dan Ibnu, *Dunia Perbankan Dalam teropong Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Bingkai Deskripsi Teori Dan Aplikasi*, (Metro: Guepedia, 2021), 115.

<sup>5</sup> Muhammad Fahmi Nurani dan Abdul Muta Ali, "Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Hunian Syariah", *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, Vol. 2 No. 2/2019: 109.

salah satu bank yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya menyediakan berbagai jenis layanan produk dan jasa, salah satunya yaitu pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan yang telah disalurkan selain menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan risiko. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya yaitu berupa pembayaran angsuran baik pokok dari pembiayaan maupun margin/bagi hasil pembiayaan.<sup>6</sup> Risiko yang menyebabkan pengembalian 4 pembiayaan terhambat bahkan menjadi macet salah satunya adalah adanya musibah, seperti kecelakaan atau nasabah meninggal dunia. Apalagi ketika anggota pembiayaan tersebut meninggal dunia tentunya akan menjadi beban bagi ahli waris (keluarga) yang ditinggalkan untuk melunasi pembiayaan. Hal ini akan berakibat pembiayaan macet apabila ahli waris tidak mampu atau tidak mau melunasi pembiayaan tersebut.

Kebijakan dari otoritas jasa keuangan terhadap risiko pembiayaan yang terjadi akibat nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya karena adanya musibah seperti kecelakaan atau meninggal dunia adalah dengan adanya aturan asuransi yang terkait dengan pembiayaan akad *murabahah*. Asuransi pembiayaan *murabahah* adalah asuransi terkait kemungkinan timbulnya risiko pembiayaan di kemudian hari yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Untuk kepentingan asuransi pembiayaan *murabahah* dapat didampingi dengan kontrak lain seperti kafalah, takaful, dan rahn.

---

<sup>6</sup> Moh Fakhrurozi, Warsiyah dan Fajrin Satria Dwi Kesumah, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 3/ 2021: 1542.

Terdapat dua jenis asuransi yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* yaitu asuransi jiwa dan asuransi kebakaran.

Dasar perhitungan bagi besarnya premi asuransi jiwa yang dibayarkan terdiri dari namun tidak terbatas pada usia nasabah, besarnya plafon pembiayaan, dan lamanya jangka waktu pembiayaan. Kemudian dasar perhitungan besarnya premi asuransi kebakaran terdiri dari namun tidak terbatas dari nilai bangunan dari angunan dan jangka waktu pembiayaan. Penutupan proteksi asuransi wajib dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Syariah yang telah menjadi rekan pihak BUS/UUS/BPRS. Jangka waktu penutupan proteksi asuransi ditetapkan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan dan harus di bayarkan di muka.<sup>7</sup>

Bank Syariah KC Bandar Jaya merupakan salah satu anak cabang PT Bank Syariah yang berada di Jl. Proklamator Raya No.77C, Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung Indonesia yang salah satu produk bisnisnya adalah pembiayaan. Produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah KC Bandar Jaya adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan yang paling dominan di Bank Syariah KC Bandar Jaya adalah pembiayaan *murabahah*.<sup>8</sup>

Dalam salah satu kasus yang terjadi di Bank Syariah Indonesia cabang Bandar Jaya terdapat nasabah pembiayaan *murabahah* yang meninggal dunia

---

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Tahun 2016, 51.

<sup>8</sup>Junaini Amalia, Staf Marketing di PT BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah, *Wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2022.

sebelum jatuh tempo, nasabah tersebut masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp 11.959.664. Kemudian keluarga nasabah mendatangi kantor bank untuk meminta keringanan. Disisi lain bank di dalam operasionalnya tentunya ia memiliki tanggung jawab terhadap dana dari anggota penyimpan yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Laporan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya kabupaten Lampung Tengah di tahun 2022, bahwa terdapat nasabah pada pembiayaan *murabahah* yang meninggal dunia dan masih memiliki sisa angsuran. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Nasabah Pembiayaan *Murabahah* yang Meninggal Dunia**  
**Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya**  
**Tahun 2022**

TAHUN	NAMA NASABAH	TANGGAL MENINGGAL	SISA ANGSURAN
2022	Septiani	25/01/2022	Rp 2.333.000
2022	Sutrisno	08/03/2022	Rp 5.665.332
2022	Handoko	11/06/2022	Rp 11.959.664

Sumber Data : *Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya*

Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2022 terdapat 3 orang nasabah yang meninggal dunia dan masih memiliki angsuran pembiayaan yaitu Ibu Septiani dengan sisa angsuran Rp. 2.333.000, Bapak Sutrisno dengan sisa angsuran sebanyak Rp. 5.665.332, dan Bapak Handoko memiliki sisa angsuran sebesar Rp. 11.959.664. Sehingga total keseluruhan sisa angsuran yang dimiliki 3 nasabah yang meninggal di tahun 2022 adalah sebanyak Rp. 19.957.996.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan

atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa bank syariah lah yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya dimana bank memberikan wewenang kepada nasabahnya untuk melakukan pembelian barang, sehingga akan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 102 dan yang diterapkan oleh bank.

Dengan demikian, perlu kiranya dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana penerapan PSAK No. 102 terhadap pembiayaan *Murabahah* di lembaga tersebut. Dan masyarakat juga lebih memilih produk pembiayaan *murabahah* ini karena memberikan kenyamanan saat bertransaksi, memilih resiko yang paling kecil. Sebab pembiayaan sistem *murabahah* ini akadnya sangat jelas, dan keamanannya juga jelas. Oleh karena itu wajar pembiayaan *murabahah* ini banyak diminati.

Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya kabupaten Lampung Tengah sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah diperlukan informasi yang akurat mengenai calon nasabah serta kepastian hukum yang disertai keyakinan dimana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Pihak Bank akan melakukan analisis terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Bank akan melakukan analisis pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Setiap pembiayaan yang di *cover* asuransi, apabila nasabah meninggal dunia maka pihak bank wajib mengklaim pembayarannya kepada pihak asuransi terkait. Dan sudah menjadi kewajiban pihak bank yang mengklaim karena penerbitan asuransinya melalui pihak bank.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang meninggal dunia, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian yang mengangkat judul “Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo” yang mana penelitian ini akan dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas maka muncul pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu Bagaimana Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo Di BSI KC. Bandar Jaya?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo di BSI KC. Bandar Jaya.

---

<sup>9</sup> Indra Yudianto, Staf Keuangan di PT BSI KC Bandar Jaya Lampung Tengah, *Wawancara*, pada tanggal 28 Desember 2022.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan praktek pembiayaan *murabahah* khususnya tentang Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus BSI KC. Bandar Jaya).
- b. Perdasakan praktiknya, penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan koreksi kepada pembaca mengenai Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus BSI KC. Bandar Jaya).

### D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian Relevan dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh orang lain, karena pada bagian ini membuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>10</sup>

1. Penelitian yang dilakukan oleh Shofi Munifah Mahasiswi UIN Sumatera Utara Medan tentang *Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah*

---

<sup>10</sup>Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Cet. 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.

*Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli.* Fokus penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang meninggal dunia. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* pada Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumtif atau investasi yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar nasabah dengan sistem jual beli (*Murabahah*).<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada objeknya, pada penelitian Shofi Munifah mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang meninggal dunia pada pt. bank sumut kantor cabang pembantu syariah multatuli pada tahun 2018, sementara yang akan dilakukan peneliti yaitu analisis penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo (studi kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada tahun 2022). Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas penyelesaian pembiayaan nasabah yang meninggal dunia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Isih Akhmiatun Mahasiswi Universitas Negeri Semarang tentang *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus.* Fokus penelitian ini adalah analisis pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*. Hasil penelitian ini adalah terdapat kasus pembiayaan bermasalah di BMT

---

<sup>11</sup>Shofi Munifah, *Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019), 3.

Harapan Ummat Kudus. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Harapan Ummat Kudus disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kesalahan dalam menganalisa, kegagalan usaha anggota, anggota meninggal dunia yang tidak memiliki ahli waris, penurunan pendapatan usaha, kasus gagal panen akibat cuaca serta menerima pinjaman berlebihan dari lembaga keuangan lain. Selanjutnya, untuk mengantisipasi terjadinya kasus pembiayaan bermasalah melalui Call Center System. Sedangkan upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Harapan Ummat Kudus adalah dengan terlebih dahulu melihat kurun waktu keterlambatan pembayaran. Setelah itu baru akan dilakukan proses penyelamatan pembiayaan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, memberikan Surat Peringatan satu, dua dan tiga, memotivasi anggota serta tahap penyitaan barang jaminan.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subyeknya, pada penelitian Isih Akhmiatun meneliti tentang analisis pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di bmt harapan ummat kabupaten kudus, sementara yang peneliti lakukan yaitu analisis penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo (studi kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya). Sedangkan persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan yang bermasalah.

---

<sup>12</sup>Isih Akhmiatun, *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), 8.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Resti Herfani Mahasiswi IAIN Batusangkar tentang *Jaminan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo Di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang Silungkang*. Fokus penelitian ini adalah jaminan pembiayaan *murabahah* pada nasabah meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo. Hasil penelitian ini adalah jenis jaminan asuransi pembiayaan *murabahah* yang digunakan di PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang adalah jaminan dalam bentuk asuransi jiwa dengan skim syariah, yaitu dengan cara nasabah membayar premi satu kali pada saat akad pembiayaan yang jumlahnya sesuai dengan tabel yang diberikan oleh perusahaan asuransi dikali dengan total pembiayaan. Mekanisme asuransi pembiayaan pada PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, karena nasabah tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagaimana yang disebutkan dalam akad asuransi. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam akad atau yang disebut dengan *gharar*. Proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo adalah pihak bank mengajukan klaim kepada pihak asuransi dengan tahapan pihak ahli waris mempersiapkan berkas mengenai kematian nasabah seperti surat keterangan kematian, selanjutnya pihak bank mempersiapkan berkas tambahan, setelah berkas terkumpul dan di periksa langsung di ajukan klaim kepada pihak asuransi. PT. BPR Syariah sudah memberikan

pelayanan prima dan proaktif dalam melayani penyelesaian klaim kepada pihak asuransi dengan cara langsung menghubungi ahli waris dan mengunjungi rumah duka. PT. BPR Syariah Gajahtongga Kotopiliang telah menerapkan nilai-nilai islami serta prinsip ekomoni Islam yaitu keadilan.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada subyeknya, pada penelitian Resti Herfani meneliti tentang jaminan pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaan jatuh tempo, sementara yang peneliti lakukan yaitu analisis penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo(studi kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya). Sedangkan persamaan ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo.

---

<sup>13</sup>Resti Herfani, *Jaminan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo Di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang Silungkang*, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2019), 1.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan *Murabahah*

##### a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.<sup>1</sup> Pembiayaan di pakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah yang melakukan transaksi pembiayaan terhadap nasabah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

*Murabahah* adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.<sup>3</sup> Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata ar-ribh yang berarti keuntungan dalam perniagaan. Menurut istilah *fuqaha' murabahah*

---

<sup>1</sup> Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 56.

<sup>2</sup> Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur", *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 5 No. 2/ 2020: 102.

<sup>3</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021), 65.

adalah menjual barang dengan harga awal (harga beli) dengan tambahan keuntungan yang diketahui. Al-Marghinani mendefinisikan *murabahah* sebagai penjualan barang apa pun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan, sedangkan Ibnu Qudamah beserta fuqaha Hambali berpendapat bahwa *murabahah* adalah penjualan pada biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui, pengetahuan atas biaya modal merupakan persyaratan atasnya.<sup>4</sup>

*Murabahah* adalah jual-beli dengan mekanisme pembayaran yang dapat ditangguhkan, baik itu ditangguhkan untuk dicicil sampai lunas atau ditangguhkan dengan dibayar lunas pada akhir periode. Namun, biasanya bank menggunakan pembayaran cicilan untuk menjaga kesehatan kondisi keuangannya.<sup>5</sup>

Sementara dalam perspektif Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *murabahah* merupakan produk finansial yang berbasis bai' atau jual beli. Pengertian *murabahah* ini diatur dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) huruf d, dijelaskan bahwa *murabahah* adalah “akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Surayya Fadhilah Nasution, “Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah DiIndonesia”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1 /2021:135.

<sup>5</sup>Zulkifli Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam Uir, 2017), 24.

<sup>6</sup>Nova Tuhfah Nabelah, “Praktik *Murabahah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang”, *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 3 No. / 2019: 2.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan *murabahah* dalam perbankan syariah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih sebagai laba.

*Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil/angsur.<sup>7</sup>

Pembiayaan *murabahah* ini secara prinsip merupakan saluran penyalur dana bank syariah dengan cepat dan mudah, di mana bank syariah mendapat profit, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan *fee based in come* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris).

---

<sup>7</sup>Elif Pardiansyah dan Mohamad Ainun Najib, *Teori Dan Implementasi Produk Keuangan Syariah (Edisi Produk Perbankan Syariah)*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 66;

Sementara bagi nasabah, pembiayaan *murabahah* ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya. Di sini nasabah akan mendapat peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian.<sup>8</sup>

#### **b. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah***

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum *murabahah* ini sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya. Maka ayat Al-Qur'an dan Hadits yang dijadikan dalil juga mengenai jual beli dan perdagangan pada umumnya. Di antara dasar hukum *murabahah* yang digunakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

##### **a. Al Qur'an**

Sumber hukum atau rujukan utama ummat Islam adalah bersumber daripada Al-Qur'an, diantara ayat Qur'an yang menjadi landasan *Murabahah* yaitu:

Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
رَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu”<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Abdur Rahman Adi Saputera, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian *Murabahah*” *Jurnal NIZHAM*, Vol. 7 No. 1/ 2019: 136.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 65.

Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"..Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."<sup>10</sup>

b. Al-Hadits

Landasan hukum yang harus digunakan setelah AlQur'an ialah Hadits. Karena Al-Qur'an belum cukup jelas dalam menerangkan suatu permasalahan. Namun tampaknya juga tidak ada satu Hadits pun yang secara spesifik membicarakan mengenai *murabahah*. Hanya saja para ulama mengambil keumuman hadits tentang jual beli berikut ini:

Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان  
Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>11</sup>

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ لَا لِلنَّبْتِ (رواه ابن ماجه عن صهيب  
"Nabi bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), 36.

<sup>11</sup>Burhanuddin Al-Butary, "Konsep Murabahah Dalam Diktum Filsafat Ekonomi Islam", *Jurnal Human Falah*, Vol. 8 No. 1/ 2021: 57.

<sup>12</sup>*Ibid.*, 57.

c. Ijma'

Abdullah Said mengatakan, bahwa Alquran tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murabahah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian juga, tidak ada hadist yang memiliki acuan langsung kepada *murabahah*. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Alquran atau Hadis yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain.<sup>13</sup>

Imam Malik mendukung pendapatnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah, yaitu ada konsesus pendapat di sini (di Madinah) mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i tanpa bermaksud untuk membela pandangannya mengatakan jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begini", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Ulama Hanafi, Marghinani, membenarkan berdasarkan 'kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya, dan juga karena manusia sangat membutuhkannya. Ulama Syafi'i, Nawawi, secara sederhana

---

<sup>13</sup>Ismaulina Dan Munawar Khalil, *Komparasi: Pembiayaan Murabahah Emas Perbankan Syariah Dan Pegadaian Syariah*, (Surabaya: Pustaka Aksara, 2022), 28.

mengemukakan bahwa penjualan *murabahah* sah menurut hukum tanpa bantahan.<sup>14</sup>

d. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>15</sup>

Keberadaan model jual beli *murabahah* sangat dibutuhkan masyarakat, karena ada sebagian mereka ketika akan membeli barang tidak mengetahui kualitasnya, maka ia membutuhkan pertolongan kepada yang mengetahuinya, kemudian pihak yang dimintai pertolongan tersebut membelikan barang yang dikehendaki dan menjualnya dengan keharusan menyebutkan harga perolehan (harga beli) barang dengan ditambah keuntungan (*ribh*).<sup>16</sup>

c. Syarat-Syarat *Murabahah*

Beberapa syarat pokok *murabahah* antara lain sebagai berikut:

- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

<sup>14</sup>*Ibid.*, 29.

<sup>15</sup>Saleha Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 /2018: 17.

<sup>16</sup>Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2021), 67.

- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu biayanya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agrerat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agrerat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang keluar karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. *Margin* keuntungan itulah yang meng-*cover* pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- d. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang atau akomodasi tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.<sup>17</sup>

**d. Rukun dan Ketentuan Akad *Murabahah***

Rukun dan ketentuan akad *murabahah* yang harus diterapkan yaitu:

- a. Pihak yang berakad
  - 1) Cakap hukum
  - 2) Sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa bahkan dibawah tekanan.
- b. Objek yang diperjual belikan:
  - 1) Tidak termasuk yang diharamkan

---

<sup>17</sup> Abdul Nasser Hasibuan, Rahmad Annam, Dan Nofinawati, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 110

- 2) Bermanfaat
- 3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
- 4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
- 5) Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.

c. Akad atau sighat:

- 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
- 2) Antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
- 3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang
- 4) Tidak membatasi waktu, misalnya: saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.<sup>18</sup>

**e. Karakteristik Murabahah**

Adapun karakteristik murabahah adalah sebagai berikut :

- a. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli, sedangkan *murabahah* tanpa pesanan, penjual menyediakan barang dagangannya tidak terpengaruh atau terikat langsung dengan ada atau tidaknya pembeli.
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam

---

<sup>18</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : PT Fajar Interpratama, 2013), 46.

*murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya, Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

- c. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
- d. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
- e. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
- f. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:
  1. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
  2. Diskon biaya asuransi dalam rangka pembelian barang.
  3. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
- g. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad

tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

- h. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual atau aset lainnya.
- i. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati dan jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
- j. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
- k. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* jika pembeli :
  - 1. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu

2. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
1. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:
  1. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu
  2. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.<sup>19</sup>

**f. Manfaat Dan Resiko Pembiayaan *Murabahah***

a. Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

1. Bagi Bank

Bagi bank manfaat pembiayaan *murabahah* bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

2. Bagi Nasabah

Bagi nasabah manfaat bagi nasabah sebagai penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa perjanjian.

b. Resiko Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murabahah*

Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi UUS dan BUS. Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, resiko

---

<sup>19</sup> PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah

kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian resiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial dan nonfinansial.<sup>20</sup>

Bank Indonesia melalui PBI No. 5/8/2003 mendefinisikan resiko kredit sebagai resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain (debitur) dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Resiko kredit sendiri memiliki berbagai komponen yang bila dikombinasikan akan memberikan kemampuan untuk mengukur probabilitas seorang debitur bisa mengalami *default* atau gagal bayar, serta seberapa besar nilai yang bisa dipulihkan apabila debitur mengalami *default*.<sup>21</sup>

Resiko Pembiayaan sering kali dikaitkan dengan resiko gagal bayar. Resiko ini mengacu pada potensi kerugian yang di hadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur mengalami kondisi di mana dia tidak mampu memenuhi kewajibannya mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Didin Rasyidin Wahyu, “Analisis Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dan Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio) Pada Bank BRI Syariah Tahun 2011-2016”, Jurnal *Banque.Syar’i*, Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2019, 121

<sup>21</sup> Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2019), 46-47.

<sup>22</sup> Jumarni dan Lilis Sariani, “Analisis Urgensi Prinsip 5C ( Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition ) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As’adiyah Sengkang)”, *IBF Journal*, Vol. 1 No.1 / 2021: 41.

## **B. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia**

Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* yang diakibatkan terjadinya peristiwa kematian pada nasabah. Pihak yang mengajukan klaim adalah pihak ahli waris yang tercantum dalam polis, bisa juga pihak lain yang diberi kuasa, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi, misalnya lembaga pembiayaan bank ataupun leasing.<sup>23</sup>

- a. Ahli waris sebagai pengaju klaim asuransi harus menginformasikan kepada bank bahwa nasabah telah meninggal.
- b. Ahli waris mengisi dengan lengkap formulir klaim asuransi, sertakan berkas-berkas pendukungnya dengan lengkap, diantaranya:
  1. Formulir pengajuan klaim.
  2. Fotocopy kartu identitas diri peserta dan ahli waris yang masih berlaku.
  3. Polis asli.
  4. Surat keterangan sebab meninggal dari rumah sakit atau dokter yang merawat.
  5. Surat kematian dari pamongpraja (Asli).
  6. Daftar pernyataan untuk ahli waris.
  7. Surat keterangan dari kepolisian Republik Indonesia jika sebab musibah karena kecelakaan lalu lintas.
  8. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari pemerintah setempat.

---

<sup>23</sup>Shofi Munifah, *Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada Pt. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatul*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2019), 30.

- c. Jika Ahli waris sudah melengkapi berkas-berkas di atas, pihak bank memberikan berkas kepada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi akan segera menganalisis dan memproses klaim asuransi. Proses analisis klaim asuransi berupa verifikasi mengenai status polis asuransi apakah masih aktif, kemudian data diri terkait tertanggung, informasi seputar kematian tertanggung, dan verifikasi bukti-bukti adanya kematian tertanggung apakah benar atau tidak. Dan juga syarat dan pengecualian pengajuan klaim asuransi terkait penyebab kematian tertanggung.
- d. Apabila klaim asuransi dinilai sah dan benar adanya maka perusahaan akan melakukan perhitungan kewajiban yang harus dibayar perusahaan asuransi kepada penerima manfaat yang telah ditunjuk oleh tertanggung sebelumnya.
- e. Prosedur akhir dari pengajuan klaim asuransi adalah pembayaran klaim asuransi. Proses klaim asuransi jiwa terkadang membutuhkan waktu yang lama karena perusahaan asuransi sangat berhati-hati dan teliti saat menganalisa klaim asuransi jiwa, terlebih jika klaim asuransi mencapai lebih dari 1 miliar rupiah.

Ada beberapa alasan atau pengecualian dalam polis asuransi syariah. Jika hal-hal yang dikecualikan tersebut terjadi, maka perusahaan tidak akan membayarkan santunan asuransi dan hanya membayarkan nilai tunai investasi yang telah terbentuk per tanggal perhitungan pada saat

klaim meninggal dunia peserta yang diasuransikan diterima oleh perusahaan. Di antara yang dikecualikan adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Perang, invasi, tindakan permusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, segala bentuk tugas militer, pemberontakan, huru hara, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, pemogokan atau kerusuhan sipil, bencana alam;
- b. Tindakan Bunuh diri;
- c. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan terhadap manfaat asuransi.
- d. Dijatuhi hukuman mati akibat perbuatan jahat yang dilakukan pemegang polis.
- e. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, kecuali dalam hal menyelamatkan diri;
- f. Peserta yang diasuransikan melakukan atau ikut serta dalam kegiatan yang melawan hukum dan atau peraturan dan atau kebijakan yang berlaku di tempat tersebut.

---

<sup>24</sup>Nur Kholis, *Asuransi Syariah Di Indonesia: Konsep Dan Aplikasi, Serta Evaluasinya*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021), 204-205.

## 1. Prinsip Dasar Dalam Penyelesaian Klaim

Ada tiga prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh petugas klaim, mulai berkas klaim diterima sampai klaim dibayarkan, sebagai berikut :<sup>25</sup>

### a. Tepat waktu

Klaim harus dibayar sesuai waktu yang dijanjikan. Biasanya rentang waktu pembayaran klaim pada perusahaan asuransi syariah berbeda-beda. Ada yang meletakkan batas waktu satu hari sampai 30 hari, jika berkas klaim lengkap.

### b. Tepat jumlah

Tepat jumlah bermakna klaim yang harus dibayarkan kepada peserta sesuai dengan santunan yang menjadi hak peserta atau ahli warisnya, atau sesuai dengan nilai kerugian atau nilai maksimal yang menjadi haknya.

### c. Tepat orang

Tepat orang artinya klaim dibayarkan harus benar benar kepada orang yang berhak. Dengan prinsip ini perusahaan tidak akan membayar santunan kepada ahli waris jika nama ahli waris tersebut tidak tercantum dalam polis. Meskipun demikian, terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu perusahaan asuransi membutuhkan bukti-bukti sah untuk membayar manfaat kepada pihak yang tidak tercantum dalam polis.

---

<sup>25</sup>Rian Hasanah, Ikhwan Hamdani dan Hilman Hakiem, "Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada Pt. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 2/ 2019: 216.

## 2. Proses Pengajuan Klaim

Secara umum prosedur klaim pada asuransi kerugian ( umum ) hampir sama , baik pada asuransi syariah maupun konvensional. Adapun yang membedakan dari masing - masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim.

### a. Pemberitahuan Klaim

Segera setelah peristiwa yang sekiranya akan membuat tertanggung menderita kerugian , tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada penanggung . Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tulis . Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung , dan dokumen apa yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

Kondisi ini diterapkan untuk memungkinkan pengelola mengambil tindakan yang diperlukan mengenai klaim yang muncul. Peserta menyerahkan klaim baik secara personal kepada pengelola maupun melalui otoritas atas namanya seperti pengacara, broker, atau agen .

### b. Bukti Klaim Kerugian

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta - fakta yang utuh dan bukti - bukti kerugian . Untuk tujuan ini , penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi Lembaran Klaim standar yang dirancang untuk

masing-masing Class Of Bussines COB). Penting juga bagi penuntut untuk melengkapi dokumen dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industri asuransi di Indonesia.

c. Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisa administrasi . Misalnya, mengenai apakah premi sudah dibayar atau belum. Apabila tahap ini telah dilalui , penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survei ke lapangan atau menunjuk independent adjuster , jika hal itu diperlukan . Pihak ketiga terakhir ini akan menentukan penyebab kerugian, serta menilai besarnya kerugian yang terjadi. Laporan survei atau *adjuster* akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak. Jika klaim ditolak, pananggung akan segera menyampaikan surat penolakan atas klaim yang diajukan tertanggung. Sebaliknya, jika klaim secara teknis dijamin polis, penanggung akan segera menghubungi tertanggung mengenai kesepakatan bentuk dan nilai penggantian yang akan diberikan kepada tertanggung. Semua korespondensi akan dilakukan secara tertulis antara penanggung dan tertanggung .

d. Penyelesaian Klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa

pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut. Dalam hal penanggung setuju menyerahkan perbaikan kepada ter tanggung, misalnya pemilihan bengkel dilakukan atas kehendak tertanggung, maka pembayaran kepada pihak bengkel dan tertanggung , diajukan klaim kepada perusahaan asuransi syariah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life Abd General): Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Inanim 2004), 261-262.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan (*field research*) atau penelitian lapangan, yaitu merupakan suatu pemeriksaan ataupun pengujian yang sangat teliti serta kritis dalam mencari fakta-fakta yang terkait. Penelitian lapangan (*field research*) yang dianggap sebagai pendekatan luas dalam lingkup penelitian kualitatif dengan prinsip-prinsip penyelidikan yang lebih dalam untuk memastikan suatu hal.<sup>1</sup>

Penelitian ini akan menguraikan keadaan nyata yang ada di lapangan secara valid terkait fakta-fakta penerapan Akuntansi Syariah terhadap penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo (studi kasus BSI KC Bandar Jaya).

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau langsung dari yang diamati. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta

---

<sup>1</sup> Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 3

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>2</sup> Untuk penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengungkap fakta-fakta yang ada dari data-data yang dikumpulkan, serta menguraikan dan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Artinya dalam penelitian ini akan menjabarkan dengan mensimulasikan keadaan di lapangan tentang penerapan Akuntansi Syariah dari keterangan-keterangan yang dihasilkan dari proses wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus BSI KC Bandar Jaya).

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk mendukung kevalidan penelitian yang dilakukan terkait dari mana data diperoleh, maka pada penelitian ini ada terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang akan didapatkan secara langsung, dengan memberikan data/informasi kepada peneliti.<sup>3</sup> Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian. Data primer adalah data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan diperoleh

---

<sup>2</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43.

<sup>3</sup> Nizamuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), 152.

melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya.<sup>4</sup>

Dalam sumber data primer didapatkan dari wawancara langsung di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah dengan pegawai di bidang *consumer business staff*.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>5</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku yang berkaitan tentang judul Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus BSI KC Bandar Jaya), seperti buku karangan Elif Pardiansyah dan Mohamad Ainun Najib yang berjudul *Teori Dan Implementasi Produk Keuangan Syariah (Edisi Produk Perbankan Syariah)*, buku karangan Nurul Huda dan Mohammad Heykalyang berjudul *Lembaga Keuangan Islam*, dan buku karangan Khoiril Anwar yang berjudul *Asuransi Syariah*.

---

<sup>4</sup>Adhi Kusumastuti dan Ahmad Musttamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 34.

<sup>5</sup>Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 121.

### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan sebuah proses untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara peneliti sebagai pewawancara dengan pihak yang akan diwawancarai.<sup>6</sup>

Wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara terarah yang dilaksanakan secara bebas, namun kebebasan tersebut tidak lepas dari permasalahan yang akan dibahas yaitu analisis penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo (studi kasus BSI KC Bandar Jaya).

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>7</sup>

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data

---

<sup>6</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2013), 133.

<sup>7</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 106.

dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang sifatnya dokumenter seperti, foto-foto, video, hasil rekaman, catatan harian, serta arsip-arsip yang terdapat di Bank Syariah Indonesia Cabang Bandar Jaya Lampung Tengah.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Analisis data diartikan sebagai cara untuk melakukan analisa terhadap sebuah data yang diperoleh untuk dijadikan sebuah informasi.<sup>9</sup> Data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berasal dari Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya yang akan diolah dengan mengadakan teori dengan pernyataan yang terjadi di lapangan.

Metode berpikir yang peneliti gunakan untuk merumuskan kesimpulan akhir, yaitu dengan menggunakan metode berpikir *induktif* yaitu menggunakan analisis berdasarkan data yang diperoleh. Setelah data terkumpul, data tersebut dipilah-pilah, kemudian peneliti menarik kesimpulan dengan mengacu fakta-fakta khusus, dan hasilkan ditarik kesimpulan untuk dijadikan informasi yang sifatnya umum.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini antara lain :

1. Pengumpulan data, yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan melalui wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>8</sup>Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Grup, 2020), 149.

<sup>9</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

2. Pengkategorian data, yaitu menggolongkan data menurut jenis dan penggunaannya.
3. Reduksi data, setelah pengkategorian data selanjutnya penulis menyederhanakan data yang benar-benar dibutuhkan dari hasil pengumpulan dan pengkategorian, penulis membuang data yang tidak dibutuhkan, setelah itu barulah data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
4. Penyajian data, yaitu setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi, kemudian merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.
5. Penarikan Kesimpulan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan ditampilkan, lalu ditarik menjadi satu untuk mendapatkan hasil akhir penelitian. Penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan data-data valid yang sudah terkumpul bukan data rekayasa.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya**

##### **1. Profil Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya Proklamator 2**

Nama : PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Alamat : Jl. Proklamator Raya, Bandar Jaya, Terbanggi  
Besar, Lampung Tengah, Lampung, Indonesia.

Telepon : (0725) 528 444

Jenis Usaha : Jasa Keuangan, Badan Usaha Milik Negara<sup>1</sup>

##### **2. Sejarah**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan *trend* yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada tanggal 17 April 2023.

untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 01 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Adapun komposisi pemegang saham BSi terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (25,0%), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI-Saham Syariah (2%), dan Publik (4,4%).<sup>2</sup>

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada tanggal 17 April 2023.

<sup>3</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada tanggal 17 April 2023.

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi

“TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK” berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.<sup>4</sup>

#### b. Misi

##### 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

Melayani >20 Juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

##### 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling menguntungkan di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

##### 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta komitmen pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada tanggal 17 April 2023.

<sup>5</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada tanggal 17 April 2023.

#### 4. Filosofi Logo Bank Syariah Indonesia



Logo Bank Syariah Indonesia merupakan kombinasi antara elemen logotype dan logogram. Elemen logotype berupa teks “BSI” dan “Bank Syariah Indonesia” di desain untuk menyampaikan pesan secara jelas dan tegas dalam rangka memperkenalkan identitas perusahaan. Ukuran teks “BSI” yang lebih dominan merupakan bagian dari strategi untuk membentuk merek. Secara grafis, teks “BSI” diaplikasikan ke berbagai turunan desain sebagai merek yang di komunikasikan kepada masyarakat. Elemen logogram berupa bintang lima sudut sudut melambangkan visi keberadaan Bank Syariah Indonesia. Visi ini meningkat pada ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat 1 : “alif , laam raa. (ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu yang turunkan kamu kepada manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan (mereka) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada tanggal 17 April 2023.

Bintang lima sudut juga memiliki makna bahwa Bank Syariah Indonesia sesuai dengan semangat pancasila sebagai dasar Negara Indonesia untuk membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Warna yang digunakan dalam logo elemen adalah hijau dan emas. Warna hijau melambangkan kedamaian, pertumbuhan berkelanjutan, dan semangat muda. Sedangkan warna emas melambangkan optimism, kebersamaan, dan kesuksesan. Kombinasi antara warna hijau dan emas mencerminkan semangat Bank Syariah Indonesia untuk menjadi Bank Syariah kebanggaan masyarakat Indonesia yang modern, global, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Rahmatan lil'aalamiin).<sup>7</sup>

## **5. Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Indonesia Tbk**

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 19 dinyatakan bahwasannya kegiatan usaha Bank syariah meliputi 3 pokok kegiatan yakni penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana langsung maupun tidak langsung, dan jasa lainnya.

- a. Penghimpunan dana pada PT. Bank Syariah Indonesia berbentuk tabungan, giro dan deposito. Adapun penghimpunan dana yang ditawarkan pada PT. Bank Syariah Indonesia diantaranya:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada tanggal 17 April 2023.

<sup>8</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada tanggal 17 April 2023.

1) Tabungan Easy Wadiah

Tabungan Easy Wadiah adalah tabungan yang menggunakan skema penitipan. Maksudnya penitipan adalah nasabah bertindak sebagai penitip dana dan memberikan amanah kepada pihak bank untuk memanfaatkan dana tersebut. Selain itu, pada tabungan wadiah, tidak ada perjanjian pemberian bonus. Namun, pihak bank bisa saja memberikan insentif secara sukarela tanpa melalui kesepakatan. Artinya, tabungan wadiah tidak ditujukan untuk menambah nilai tabungan, tapi hanya menabung saja.

2) Tabungan Easy Mudharabah

Tabungan Easy Mudharabah merupakan tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yakni nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Dimana terdapat perikatan perjanjian keuntungan antara nasabah (pemilik dana) dengan pihak bank.

3) Tabungan Pendidikan

Tabungan dengan akad Mudharabah Mutalaqah yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet dan mendapat perlindungan asuransi

4) Tabungan Rencana

Tabungan dengan akad Mudharabah Mutalaqah yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam merencanakan

keuangannya dengan sistem autodebet dan mendapat perlindungan asuransi.

5) Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan umrah yang berlaku untuk usia minimal 12 tahun berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah.

6) Giro Rupiah

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan pilihan akad Wadiah Yad Dhamanah atau Mudharabah Muthalaqah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan debit, cek, bilyet giro dalam mata uang rupiah.

7) Giro Valas

Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad Wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang valas.

8) Deposito Rupiah

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad Mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah dan tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

9) Deposito Valas

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad Mudharabah yang ditunjukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD dan tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

10) Pra Pensiun

Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang masih aktif, memiliki penghasilan tetap dan dalam waktu 3 (tiga) tahun akan memasuki masa pensiun yang dikelola dengan akad Musyarakah Muttanaqisah (MMQ) .

11) Pensiun

Fasilitas pembiayaan dengan prinsip *Murabahah*, Ijarah maupun Musyarakah Muttanaqisah (MMQ) yang diberikan oleh Bank kepada penerima pensiun yang menerima uang pensiun secara rutin setiap bulan dari Negara (APBN).

b. Penyaluran Dana

PT. Bank Syariah Indonesia tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penghimpun dana, namun juga sebagai tempat dimana masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif seperti rumah dan kendaraan bermotor, adapun penyaluran dana ddi PT. Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada tanggal 17 April 2023.

1) BSI Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi dengan plafond sampai dengan Rp10 juta

2) BSI Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi dengan plafond diatas Rp 10 juta sampai dengan Rp 50 juta.

3) BSI Mikro Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi dengan plafond diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta.

4) BSI Griya Hasanah

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut: Pembelian Rumah Baru/Rumah Second/Ruko/Rukan/Apartemen, Pembelian Kavling Siap Bangun, Pembangunan/Renovasi Rumah, Ambilalih Pembiayaan dari bank lain (*Take Over*), *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

5) BSI Griya Mabror

Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji apabila kredit yang dibayar lancar sampai 2 tahun.

6) BSI Griya Simuda

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.

7) BSI Griya Swakarya

Layanan yang dimulai dengan pembelian aset terlebih dahulu secara riil oleh Bank, kemudian aset tersebut akan diberikan tambahan nilai (renovasi atau pembangunan) sebelum dijual atau disewakan kepada pembeli atau penyewa.

8) BSI KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.<sup>10</sup>


---

<sup>10</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada tanggal 17 April 2023.

## 6. Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan

Dalam kegiatan operasional struktur organisasi pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut<sup>11</sup> :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya**



PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandar Jaya Proklamator 2 mempunyai struktur organisasi garis lurus, maksudnya yaitu pada setiap

<sup>11</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada tanggal 17 April 2023.

tingkat atau level organisasi dipimpin oleh seorang atasan yang membawahi beberapa orang karyawan, maka pertanggung jawaban akan dilakukan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat paling tinggi.

Adapun tugas dan wewenang bagian masing-masing adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Pimpinan Cabang Atau Branch Manager (BM) yaitu orang yang menjabat sebagai ketua.

Adapun tugas dan wewenang adalah gerakan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di kantor cabang atau kantor cabang pembantu kantor kah serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengkoordinasi pelaporan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana anggaran yang ditetapkan.

- b. Branch Operational Supervisor Manager

BOSM mempunyai tugas melakukan persetujuan atau otoritas transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BSI KCP Bandar Jaya Proklamator 2 serta mengkoordinir persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional kantor cabang. manajer operasional dibantu oleh:

- 1) Operation Staff (OS) adalah seseorang yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan secara prima kepada nasabah. Petugas yang mengurus semua kegiatan kantor. Yang bertugas pengurus

---

<sup>12</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada tanggal 17 April 2023.

legalitas perusahaan, pengurusan operasional kantor, pembuatan ijin perusahaan.

- 2) Teller yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan nontunai yang berproses berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan, memiliki tugas untuk melayani nasabah maupun non nasabah yang hendak melakukan transaksi keuangan seperti menyimpan uang, mentransfer uang, mencairkan cek dan sebagainya.
- 3) Customer Service, yang bertugas melayani nasabah dan memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan, membantu nasabah dalam pembuatan kartu ATM, dan PIN yang terblokir.

c. Mikro Relationship Manager Team Leader (MRMTL)

Mempunyai tugas atas Performance Keuntungan Unit Mikro Syariah atau UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dan mengelola seluruh staf area dan UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS. Bertugas pula mengelola hubungan dengan nasabah bank, baik nasabah funding maupun kredit (debitur). Seorang relationship manager harus mampu untuk mengakusisi nasabah baru,

mengidentifikasi kebutuhan nasabah aatau calon nasabah. Mikro Relationship Manager Team Leader (MRMTL) dibantu oleh:

- 1) Mikro Staff (MS) bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi pembiayaan tercapai.

d. Consumer Banking Retail Manager (CBRM)

Bertugas memasarkan pembiayaan, menganalisa pembiayaan serta bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut. Pembiayaan tentang kredit perumahan ataupun pensiun dan prapensiun. Consumer Banking Retail Manager (CBRM) dibantu oleh:

- 1) Sales Force (SF) adalah pegawai perusahaan yang bertanggung jawab dalam melakukan penjualan produk atau service, terutama dengan mengunjungi atau menelpon pelanggan dan calon pelanggan.

e. Bagian keamanan dan kebersihan

- 1) Security, bertugas menjaga keamanan kantor membantu setiap nasabah yang keluar masuk ke antar serta selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.
- 2) Office Boy, bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika membutuhkan bantuan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Dokumentasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada tanggal 17 April 2023.

## **B. Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo**

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan unggulan yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. Tujuan Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kecelakaan atau musibah yang menyebabkan nasabah meninggal akan menyisakan utang pinjaman yang harus dibayarkan. Dalam suatu perikatan utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut harus dilunasi oleh debitur. Kewajiban Pihak yang berutang (debitur) untuk melunasi utang tersebut tetap ada walaupun debitur telah meninggal dunia dan utangnya belum lunas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pegawai Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya telah menetapkan syarat pokok *murabahah*.<sup>14</sup> Menurut Meri Marlana, nasabah harus paham mengenai akad *murabahah* seperti orang yang berakad itu harus berakad, tahu tentang hukum *murabahah*, pada saat berakad tidak dipaksa oleh orang lain. Sedangkan ketentuan objek atau barang yang jual kepada nasabah adalah barang tersebut bukan barang haram atau barang yang dilarang dalam islam, harus barang halal yang memberikan manfaat bagi nasabah. Barang tersebut juga sudah harus menjadi barang milik dari pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya sepenuhnya dan apabila pihak bank harus memberitahu bagaimana kondisi barang tersebut kepada nasabah dan barang

---

<sup>14</sup> Ibu Meri Marlana, Pegawai BSI KC Bandar Jaya bidang *consumer business staff*, Wawancara, pada tanggal 18 April 2023.

tersebut akan diserahkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya kepada nasabah.

Penerapan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia, pihak bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash) atau mengangsur baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Bank juga meminta pembayaran uang muka atau uang dp oleh nasabah saat awal akad. Selama akad jual beli belum berakhir, harga jual beli tidak boleh berubah, bila terjadi perubahan maka akad menjadi batal.<sup>15</sup>

Pada umumnya nasabah membayar dengan cara mengangsur. Ketika akad dalam pembiayaan *murabahah* telah disepakati, maka harga barang tidak dapat berubah lagi, namun untuk menghindari kerugian dan keterlambatan angsuran oleh nasabah, maka bank membuat perjanjian terkait dengan pembayaran denda yang wajib dibayar oleh nasabah ketika terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Denda yang diterima bank bukan menjadi keuntungan, karena denda yang diperoleh akan digunakan sebagai dana sosial yang disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibu Meri Marlina, Pegawai BSI KC Bandar Jaya bidang *consumer busines staff*, *Wawancara*, pada tanggal 18 April 2023.

<sup>16</sup> Ibu Meri Meriena, Pegawai BSI KC Bandar Jaya bidang *consumer busines staff*, *Wawancara*, pada tanggal 18 April 2023.

Keuntungan bagi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya adalah dengan banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah semakin besar juga margin yang didapatkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. Dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* juga bank hanya akan membeli pesanan apabila ada nasabah yang memesan sehingga tidak rugi.<sup>17</sup> Ibu Meri Marlina juga menjelaskan bahwa:

*“.....keuntungan bagi bank syariah cukup besar karena untuk tingkat keuntungannya bank yang menetapkan bukan nasabah. Jadi bank dapat menentukan keuntungan dari suatu barang sesuai dengan standar atau hukum yang berlaku mas. Kemudian ada biaya yang masuk dalam biaya pada saat pengajuan akad murabahah yaitu biaya administrasi 1,75% dari palfon biaya asuransi dan biaya materai.”<sup>18</sup>*

Keuntungan pembiayaan *murabahah* bagi nasabah adalah nasabah dapat membeli barang sesuai keinginan dan kemampuan ekonominya, selain itu pembiayaan dapat dilakukan secara angsuran sehingga tidak menyusahkan nasabah sendiri.<sup>19</sup> Ibu Meri Marlina mengatakan bahwa:

*“.....kemudian, adanya transparansi antara bank dan nasabah seperti memberikan informasi tentang produk yang akan dibeli sesuai keinginan nasabah dan biaya yang telah ditentukan oleh pihak supplier yang diketahui oleh nasabah akan mempermudah nasabah dalam menentukan pilihannya mas. Setelah itu, bank menjualnya kembali ke nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak supplier, dan ditambahkan keuntungan bagi bank. Tambahan keuntungan bagi bank ini, ditawarkan di awal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi untuk situasi ini tidak ada unsur saling mendzalimi dan dilandaskan dengan rasa sukarela. Kemudian dari pihak bank melakukan pencatatan terkait dengan akad murabahah”<sup>20</sup>*

---

<sup>17</sup> Ibu Meri Marlina, Pegawai BSI KC Bandar Jaya bidang *consumer busines staff*, Wawancara, pada tanggal 18 April 2023.

<sup>18</sup> Ibu Meri Marlina, Pegawai BSI KC Bandar Jaya bidang *consumer busines staff*, Wawancara, pada tanggal 18 April 2023.

<sup>19</sup> Ibu Meri Marlina, Pegawai BSI KC Bandar Jaya bidang *consumer busines staff*, Wawancara, pada tanggal 18 April 2023.

<sup>20</sup> Ibu Meri Marlina, Pegawai BSI KC Bandar Jaya bidang *consumer busines staff*, Wawancara, pada tanggal 18 April 2023.

Menurut Ibu Meri Marlana, risiko yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya dalam pembiayaan *murabahah* adalah apabila nasabah macet dalam melakukan pembayaran angsuran baik di sengaja maupun tidak disengaja dan penurunan tingkat keuntungan jika pembiayaan *murabahah* dilakukan dalam periode jangka panjang, yakni melebihi jangka waktu 10 tahun. Selain itu, terkadang pihak keluarga tidak segera mengabarkan bahwa nasabah telah meninggal dunia. Hal tersebut berdampak pada kemacetan pembiayaan yang semakin banyak. Ketika kondisi perekonomian mengalami perlambatan atau penurunan, bank syariah tidak boleh menaikkan margin pembiayaan.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank BSI Bandar Jaya terkait dengan nasabah pembiayaan *murabahah* yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada tahun 2022 terdapat pada tabel berikut ini.<sup>22</sup>

**Tabel 4.2**  
**Nasabah Pembiayaan *Murabahah* yang Meninggal Dunia**  
**Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya**  
**Tahun 2022**

TAHUN	NAMA NASABAH	TANGGAL MENINGGAL	SISA ANGSURAN
2022	Septiani	25/01/2022	Rp 2.333.000
2022	Sutrisno	08/03/2022	Rp 5.665.332
2022	Handoko	11/06/2022	Rp 11.959.664

Sumber Data : *Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya*

Berdasarkan tabel 4.1 nasabah pembiayaan yang meninggal sebelum jatuh tempo pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya pada tahun 2022

<sup>21</sup> Ibu Meri Marlana, Pegawai BSI KC Bandar Jaya bidang *consumer busines staff*; *Wawancara*, pada tanggal 18 April 2023.

<sup>22</sup> Ibu Meri Marlana, Pegawai BSI KC Bandar Jaya bidang *consumer busines staff*; *Wawancara*, pada tanggal 12 Maret 2023.

sebanyak 3 nasabah yaitu Ibu Septiani yang meninggal pada tanggal 25 Januari 2022 dan masih memiliki sisa angsuran sebanyak Rp 2.333.000. Kemudian Bapak Sutrisno yang meninggal pada tanggal 08 Maret 2022 dan masih memiliki sisa angsuran sebanyak Rp 5.665.332. Dan Bapak Handoko yang meninggal pada tanggal 11 Juni 2022 dengan sisa angsuran yang masih dimiliki sebanyak Rp 11.959.664.

Pengajuan klaim asuransi pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya menurut Ibu Meri Marlena mengatakan bahwa:

*“Ahli waris harus memberitahukan kepada pihak bank secara langsung kalau nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah telah meninggal dunia. Kemudian, Bank nanti akan memberikan persyaratan yang harus dilengkapi oleh keluarga nasabah yang meninggal dunia terutama yang namanya ada di poli, persyaratan yang perlu dilengkapi seperti formulir permohonan klaim, fotocopy identitas diri, fotocopy KK, surat pernyataan ahli waris tanda tangan diatas materai, surat keterangan meninggal dunia baik dari rumah sakit, kepolisian, ataupun kelurahan setempat, fotocopy akad pembiayaan nasabah, rekening koran, surat pernyataan sehat saat nasabah menerima pembiayaan. Kemudian, Bank memberikan dokumen-dokumen kepada pihak keluarga untuk di isi dan dilengkapi yang berupa formulir pengajuan santunan, fotocopy kartu keluarga, dan KTP. Nah kalau udah semua nanti bank akan melengkapi persyaratan permohonan klaim yang akan dikirimkan kepada pihak perusahaan asuransi. Sebelum berkas dikirimkan kepada pihak asuransi, berkasnya di fotokopi terlebih dahulu oleh pihak bank buat arsip. Kalau semua proses yang dilakukan telah dilengkapi, pihak bank akan menyerahkan semua dokumen-dokumen tersebut kepada pihak asuransi. Kemudian Pihak bank menunggu balasan dari pihak perusahaan asuransi kurang lebih 7 harian paling cepat mas. Kemudian, pihak bank mendapatkan surat perintah pembayaran klaim dari asuransi untuk mendebit rekening asuransi untuk pelunasan pembayaran sisa pembiayaan. Pihak asuransi akan datang ke bank untuk menyelesaikan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang meninggal dunia, jika sudah terjadi pelunasan maka bank akan menstempel tanda selesai pada buku register klaim asuransi dan*

*menghubungi ahli waris kembali untuk pengambilan berkas agunan nasabah.*<sup>23</sup>

Beliau juga menambahkan apabila terjadi gagal klaim, yang mengakibatkan kewajiban nasabah tidak dapat dilunasi oleh perusahaan asuransi maka seluruh kewajiban pembiayaan nasabah menjadi tanggungan ahli waris untuk mengangsur/ membayar sisa kewajiban sampai dengan lunas.<sup>24</sup>

Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya menerapkan tiga prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh petugas klaim dalam proses klaim asuransi, mulai dari berkas klaim diterima oleh petugas sampai dengan klaim dibayarkan. Ibu Meri Marlina mengatakan bahwa:

*“Prinsip dasar dalam penyelesaian klaim yang kami pegang itu ada tiga mas. Pertama, pembayaran klaim harus tepat waktu sesuai jangka waktun yang telah kami berikan. Kedua, klaim harus dibayarkan kepada peserta asuransi sesuai dengan nominal uang santunan yang diberikan kepada ahli warisnya. Ketiga, klaim yang dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak, yaitu kepada ahli waris yang namanya tercantum dalam polis asuransi. Apabila tidak tercantum dalam polis maka pihak asuransi akan memberikan syarat-syarat tertentu terhadap orang tersebut untuk membuktikan bahwa orang tersebut berhak untuk menerima uang santunan asuransi.”*<sup>25</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pihak ahli waris dari nasabah yang meninggal yaitu Bapak Dani Hendriawan, menurut beliau nasabah telah menggunakan asuransi pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah KC Bandar Jaya sejak memulai pembiayaan pada saat akad pembiayaan *murabahah*.<sup>26</sup> Hal

---

<sup>23</sup> Ibu Meri Marlina, Pegawai BSI KC Bandar Jaya bidang *consumer busines staff*, Wawancara, pada tanggal 18 April 2023.

<sup>24</sup> Ibu Meri Marlina, Pegawai BSI KC Bandar Jaya bidang *consumer busines staff*, Wawancara, pada tanggal 18 April 2023.

<sup>25</sup> Ibu Meri Marlina, Pegawai BSI KC Bandar Jaya bidang *consumer busines staff*, Wawancara, pada tanggal 18 April 2023.

<sup>26</sup> Bapak Dani Hendriawan, Pihak Ahli Waris, Wawancara, pada tanggal 19 April 2023.

tersebut selaras dengan pernyataan Bapak Antoni selaku pihak ahli waris dari nasabah yang meninggal yaitu:

*“Sejak memulai pembiayaan pada saat akad pembiayaan murabahah mas. Waktu itu bapak saya beli mobil dengan akad murabahah untuk usaha. Jadi untuk penggunaan asuransi sudah dilakukan pada saat akad juga.”<sup>27</sup>*

Menurut Bapak Dani Hendriawan prosedur klaim asuransi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar jaya sangat rumit, karena persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk proses klaim asuransi juga sangat banyak dan juga beliau baru pertama kali mengurus proses klaim asuransi, bahkan proses klaim dari pihak bank ke perusahaan asuransi sendiri juga memakan waktu cukup lama.<sup>28</sup> Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Antoni :

*“Saya kurang paham mas, karena prosesnya sangat rumit dan saya baru pertama kali melakukan proses klaim asuransi. Seingat saya memang persyaratan dan dokumen yang disiapkan untuk proses klaim asuransi sangat banyak terus pas nyiapin berkas juga nguras waktu sama tenaga mas”.<sup>29</sup>*

Menurut bapak Dani Hendriawan dengan adanya asuransi pada pembiayaan *murabahah* dapat meringankan bagi ahli waris yang ditinggalkan, dimana pelunasan sisa angsuran pembiayaan *murabahah* nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dapat di cover dengan asuransi<sup>30</sup>. Walaupun prosesnya membutuhkan waktu yang lama tetapi dengan adanya asuransi sangat membantu pelunasan angsuran dari nasabah yang telah meninggal dunia.<sup>31</sup>

---

<sup>27</sup> Bapak Antoni, Pihak Ahli Waris, *Wawancara*, pada tanggal 19 April 2023.

<sup>28</sup> Bapak Dani Hendriawan, Pihak Ahli Waris, *Wawancara*, pada tanggal 19 April 2023.

<sup>29</sup> Bapak Antoni, Pihak Ahli Waris, *Wawancara*, pada tanggal 19 April 2023.

<sup>30</sup> Bapak Dani Hendriawan, Pihak Ahli Waris, *Wawancara*, pada tanggal 19 April 2023.

<sup>31</sup> Bapak Antoni, Pihak Ahli Waris, *Wawancara*, pada tanggal 19 April 2023.

### **C. Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo**

Bank syariah Indonesia KC Bandar Jaya telah menetapkan syarat pokok *murabahah*. Beberapa syarat pokok *murabahah* antara lain:

- a. Bank syariah Indonesia KC Bandar Jaya melakukan akad *murabahah* melalui kesepakatan bersama terkait dengan harga yang diberikan oleh Bank syariah Indonesia KC Bandar Jaya dan keuntungan yang diterima oleh Bank syariah Indonesia KC Bandar Jaya.
- b. Tingkat keuntungan yang diperoleh Bank syariah Indonesia KC Bandar Jaya didapatkan dari kesepakatan bersama dengan nasabah. Bank syariah Indonesia KC Bandar Jaya akan menentukan keuntungan dari barang yang dipesan dan hal tersebut diketahui oleh nasabah.
- c. Dalam menentukan harga dan keuntungan diperoleh dari harga barang tersebut dan juga biaya yang dikeluarkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya seperti biaya pengiriman dan biaya pajak yang ditanggung oleh pihak Bank syariah Indonesia KC Bandar Jaya dan hal tersebut akan diberitahu kepada nasabah.
- d. Berdasarkan pemaparan di atas, maka akad *murabahah* memenuhi syarat dan dikatakan sah karena pihak Bank syariah Indonesia KC Bandar Jaya dapat memberitahukan biaya-biaya perolehan secara pasti kepada nasabah.

Rukun dan ketentuan akad *murabahah* yang harus diterapkan yaitu orang yang harus berakal, mengetahui tentang hukum *murabahah*, dan proses pada saat ingin melakukan akad *murabahah* merupakan keinginan sendiri

secara sukarela tanpa dipaksa oleh orang lain. Sedangkan ketentuan objek atau barang yang jual kepada nasabah adalah barang tersebut bukan barang haram atau barang yang dilarang dalam islam yang berarti barang halal yang memberikan manfaat bagi nasabah. Barang yang dijual oleh pihak Bank Syariah indonesia KC Bandar Jaya merupakan milik Bank Syariah indonesia KC Bandar Jaya dan pada sebelum menyerahkan barang tersebut ke nasabah, pihak Bank Syariah indonesia KC Bandar Jaya wajib memberitahu kondisi barang yang di pesan kepada nasabah.

Dalam penyerahan barang yang dipesan nasabah harus disebutkan secara jelas nama nasabah yang memesan dan kondisi barang dan harga harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara Bank Syariah indonesia KC Bandar Jaya dan nasabah. Jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah indonesia KC Bandar Jaya ada tiga, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai kemampuan nasabah. Harga jual tidak akan berubah selama akad masih berlaku. Selama akad jual beli belum berakhir, harga jual beli tidak boleh berubah, bila terjadi perubahan maka akad menjadi batal. Pembelian barang pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya dapat dilakukan secara tunai (cash) atau mengangsur baik berupa angsuran atau sekaligus daripada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar dengan cara mengangsur. Bank Syariah indonesia KC Bandar Jaya meminta pembayaran uang muka oleh nasabah saat awal akad. Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya membuat perjanjian terkait dengan pembayaran denda yang wajib dibayar oleh nasabah ketika terlambat dalam melakukan

pembayaran angsuran. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian dan keterlambatan angsuran oleh nasabah. Denda yang diterima Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya bukan menjadi keuntungan sebab denda yang diperoleh akan digunakan sebagai dana sosial yang disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. Berdasarkan permintaan nasabah dan atas pertimbangan tertentu, Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya bisa memberikan diskon sesuai dengan kebijaksanaan bank dan itu tidak diperjanjikan di awal akad.

Keuntungan bagi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya adalah dengan banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* semakin besar juga margin yang didapatkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya karena tingkat keuntungan atau margin ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya. Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya dapat menentukan keuntungan dari suatu barang sesuai dengan standar atau hukum yang berlaku. Dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* juga bank hanya akan membeli pesanan apabila ada nasabah yang memesan. Sedangkan keuntungan pembiayaan *murabahah* bagi nasabah adalah nasabah dapat membeli barang sesuai keinginan dan kemampuan ekonominya dan juga pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya dapat dilakukan secara angsuran sehingga dapat meringankan nasabah.

Risiko yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya dalam pembiayaan *murabahah* adalah tertundanya membayar angsuran atau macet dalam melakukan pembayaran angsuran baik di sengaja maupun tidak

disengaja yang dilakukan oleh nasabah. Selain itu, risiko lain yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya adalah penurunan tingkat keuntungan jika pembiayaan *murabahah* dilakukan dalam periode jangka panjang, yakni melebihi jangka waktu 10 tahun. Ketika kondisi perekonomian mengalami perlambatan atau penurunan, pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya tidak dapat menaikkan margin pembiayaan kepada nasabah.

Nasabah yang meninggal sebelum jatuh tempo pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Nasabah Pembiayaan *Murabahah* yang Meninggal Dunia**  
**Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya**  
**Tahun 2022**

TAHUN	NAMA NASABAH	TANGGAL MENINGGAL	SISA ANGSURAN
2022	Septiani	25/01/2022	Rp 2.333.000
2022	Sutrisno	08/03/2022	Rp 5.665.332
2022	Handoko	11/06/2022	Rp 11.959.664

Sumber Data : *Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya*

Ada tiga prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh petugas klaim, mulai berkas klaim diterima sampai klaim dibayarkan, sebagai berikut:

1) Tepat waktu

Klaim yang dibayarkan oleh peserta asuransi harus sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Pembayaran klaim asuransi syariah biasanya memiliki rentang waktu yang berbeda-beda. Namun, biasanya perusahaan asuransi yang meletakkan batas waktu satu sampai dengan 30 hari, apabila berkas klaim telah lengkap.

2) Tepat jumlah

Klaim yang perlu dibayarkan kepada peserta harus sesuai dengan nominal uang santunan yang diberikan kepada peserta atau ahli waris. Jadi perusahaan asuransi tidak memberikan uang santunan lebih maupun kurang dari jumlah nominal yang telah ditentukan.

### 3) Tepat orang

Klaim yang perlu dibayarkan kepada orang yang berhak yaitu pihak yang namanya benar-benar telah tercantum dalam polis asuransi. Perusahaan tidak akan memberikan santunan kepada ahli waris jika nama ahli waris nasabah tersebut tidak tercantum dalam polis asuransi. Untuk peserta yang tidak tercantum dalam polis asuransi, terkadang dalam kondisi tertentu perusahaan asuransi akan membutuhkan bukti-bukti sah peserta untuk membayar manfaat yang diberikan perusahaan asuransi.

Bagi nasabah akad *murabahah* merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan *murabahah*, nasabah akan mendapat kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank. Bagi bank syariah, pembiayaan *murabahah* merupakan akad penyaluran dana yang cepat serta mudah. Melalui *murabahah*, bank syariah mendapat profit berupa margin dari selisih pembelian dan penjualan.

Dalam hal pengakuan dan pengukuran perjanjian akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya, pihak Bank mengakui nilai aset yang ada dalam jurnal sebesar nominal nilai aset yang diinginkan nasabah meskipun aset *murabahah* diakui secara langsung sebagai hak atau aset bank.

Dalam penerapannya sesuai dengan (PSAK) No. 102 karena Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya menyediakan sejumlah dana dan secara langsung aset tersebut menjadi hak nasabah.

Dalam hal penyajian atau pencatatan dalam laporan keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 peneliti dapat melihat dalam hal penyajian atau pencatatan Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya penerapannya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dimana dijelaskan Piutang *murabahah* nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Pihak bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait proses pengajuan *murabahah* yakni biaya administrasi 1,75% dari plafon biaya asuransi dan biaya materai. Biaya tersebut yang masuk dalam biaya pada saat pengajuan pembiayaan *murabahah* dan biaya ini juga tidak dipotong langsung pada plafon yang di minta biaya ini dipenuhi oleh nasabah terlebih dahulu. Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti dapat dari pihak Bank Syariah Indonesia, maka pengungkapan tentang pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102.

Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang meninggal dunia cukup rumit karena diperlukan ketelitian dalam proses klaim asuransi. Ahli waris yang namanya terdapat dalam polis diarahkan untuk memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan klaim asuransi. Dalam proses klaim asuransi

yang pertama ahli waris ini menyiapkan berkas-berkas yang menyatakan bahwa nasabah ini benar-benar meninggal dunia, setelah itu apabila berkas telah diserahkan kepada pihak bank maka bank akan menyiapkan dokumen untuk pengajuan klaim asuransi kepada pihak asuransi, setelah diajukan kemudian pihak asuransi memeriksa kelengkapan dokumen dan verifikasi, yang terakhir adalah penentuan apakah klaim diterima atau ditolak. Apabila terjadi gagal klaim, yang mengakibatkan kewajiban nasabah tidak dapat dilunasi oleh perusahaan asuransi maka seluruh kewajiban pembiayaan nasabah menjadi tanggungan ahli waris untuk mengangsur/ membayar sisa kewajiban sampai dengan lunas.

Cara pengajuan klaim asuransi pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya adalah :

- a. Ahli waris secara lisan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak bank bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* telah meninggal dunia.
- b. Bank memberitahu ahli waris persyaratan yang perlu dilengkapi oleh keluarga nasabah yang meninggal dunia untuk klaim asuransi. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo adalah:
  - 1) Surat Permohonan Klaim dari pihak kedua (Peserta meninggal dunia)
  - 2) Fotokopi identitas diri peserta dan ahli waris yang masih berlaku (KTP/SIM Identitas lainnya).

- 3) Fotokopi Kartu Keluarga.
  - 4) Surat pernyataan ahli waris asli dan diatas materai
  - 5) Surat keterangan meninggal dunia dari :
    - a) Dari rumah sakit atau dokter yang merawat apabila nasabah meninggal di rumah sakit.
    - b) Dari lurah setempat (Tempat berkedudukan/tempat tinggal) apabila nasabah meninggal di rumah.
    - c) Dari kepolisian apabila nasabah meninggal dalam keadaan kecelakaan atau sebab-sebab kecelakaan yang mengakibatkan kematian.
  - 6) Fotokopi akad pembiayaan antara pihak kedua dengan peserta yang sudah dilegalisir.
  - 7) Rekening koran pembiayaan pada saat peserta meninggal dunia.
  - 8) Surat pernyataan kesehatan disaat debitur menerima pembiayaan.
- c. Bank memberikan berkas-berkas kepada pihak keluarga untuk di isi dan dilengkapi yaitu berupa :
- 1) Formulir pengajuan santunan yang diberikan oleh pihak bank.
  - 2) Memberikan lampiran berupa fotokopi kartu keluarga, KTP dan dokumen lainnya yang mendukung.
- d. Jika ahli waris telah melengkapi persyaratan-persyaratan diatas, pihak bank akan melengkapi persyaratan permohonan klaim yang akan diberikan kepada pihak asuransi untuk segera dianalisis dan memproses klaim asuransi.

- e. Sebelum dokumen-dokumen permohonan klaim asuransi diberikan kepada pihak asuransi, dokumen tersebut terlebih dahulu di fotokopi untuk dijadikan arsip pihak bank.
- f. Pihak bank akan menunggu balasan dari pihak asuransi. Proses klaim asuransi terkadang membutuhkan waktu yang lama karena perusahaan asuransi sangat berhati-hati dan teliti saat menganalisa klaim asuransi.
- g. Kemudian Pihak bank mendapat surat balasan yaitu berupa surat perintah pembayaran klaim dari pihak asuransi untuk mendebit rekening asuransi dalam hal pelunasan sisa pembiayaan.
- h. Setelah itu pihak asuransi akan datang ke bank untuk menyelesaikan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah meninggal dunia sebelum jatuh tempo.
- i. Apabila sudah terjadi proses pelunasan maka bank akan menstempel tanda selesai pada buku register klaim asuransi dan menghubungi ahli waris kembali untuk pengembalian berkas agunan nasabah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102. Penanganan pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya menggunakan beberapa langkah yaitu langkah awal pihak bank akan menghubungi ahli waris dengan melakukan pendekatan terselektif agar pihak bank dapat memberitahu mengenai penyelesaian dana yang dipinjam oleh orang tua mereka. Selanjutnya pihak bank akan menutup pembiayaan dengan asuransi serta bank akan memproses administrasi sempurna untuk pembukuan agar asuransi cepat cair dana klaim asuransinya. Dan terakhir bank akan memanggil kembali pihak ahli waris untuk mengambil berkas agunan nasabah apabila pihak asuransi telah membayar.

#### **B. Saran**

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya diharapkan bisa lebih meningkatkan penyelesaian pembiayaan nasabah yang meninggal dunia agar pembiayaan tidak terlalu lama dalam proses yang ditangani oleh pihak asuransi.
2. Diharapkan kepada pihak keluarga nasabah yang meninggal dunia agar segera melaporkan kematian nasabah dan melengkapi dokumen-dokumen

yang tercantum. Hal tersebut agar secepatnya tidak dilanjutkan oleh pihak bank.

3. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian agar dapat memperluas objek penelitiannya pada aspek lain, misalnya dari segi analisis atau tentang pengaruh penyelesaian pembiayaan terhadap nasabah yang meninggal dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Tuti. 2021. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Anwar, Khoiril. 2007. *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai.
- Ascarya. 2006. *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Erlindawati. "Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah". STIE Syariah Bengkalis. Riau.
- Fadhilah Nasution, Surayya. "Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 6 No. 1 /2021.
- Hanggraeni, Dewi. 2019. *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Hardani.Dkk. 2020.*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Mataram: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT. Kencana
- Hidayat, Taufik. 2011. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita.
- Huda, Nurul. Dan Mohammad Heykal. 2013. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta : PT Fajar Interpretama.
- Isih A. 2017. *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Ismaulina Dan Munawar Khalil. 2022. *Komparasi: Pembiayaan Murabahah Emas Perbankan Syariah Dan Pegadaian Syariah*. Surabaya: Pustaka Aksara.

- Kalsum Umami. Dan Eka Rizky Saputra. "Penyertaan Akad wakalah Pada Pembiayaan *Murabahah*". *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 1 No. 1 /2016.
- Kholis, Nur. 2021. *Asuransi Syariah Di Indonesia: Konsep Dan Aplikasi, Serta Evaluasinya*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Kusumastuti, Adhi. Dan Ahmad Musttamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lathif, Azharuddin. "Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ahkam*. Vol 12 No. 2 /2012.
- Madjid, Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2 No. 1 /2018.
- Martono, Nanang. 2012. *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Nasser Hasibuan, Abdul. Rahmad Annam, Dan Nofinawati. 2020. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Pardiansyah Elif. Dan Mohamad Ainun Najib. 2022. *Teori Dan Implementasi Produk Keuangan Syariah (Edisi Produk Perbankan Syariah)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*
- Rasyidin Wahyu, Didin. "Analisis Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dan Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio) Pada Bank BRI Syariah Tahun 2011-2016". *Jurnal BanqueSyar'i*. Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2019.
- Remy Sjahdeini, Sutan. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Hukum Dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PT.Kencana.
- Resti H. 2019. *Jaminan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo Di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang Silungkang*. Skripsi. IAIN Batusangkar..
- Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*. Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR
- Setiady, Tri. "Pembiayaan Murabahah Dalam Prespektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 3 /2014.

- Shofi M. 2019. *Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli*. Skripsi. UIN Sumatera Utara.
- Sudarto, Aye. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur”. *Jurnal Islamic Banking*. Vol. 5 No. 2/ 2020.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syakir Sula, Muhammad. 2004. *Asuransi Syariah (Life Abd General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insanim.
- Ulpah, Mariyah. “Konsep Pembiayaan alam Perbankan Syariah”. *Madani Syari'ah*. Vol.3 No.2, Agustus 2020.
- Umar, Husein . 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Usman, Husaini. Dan Purnomo Setyadi Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Grame Pustaka Utama.
- Zuhairi. Dkk. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah..* Jakarta: Zikrul hakim.

## **LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kola Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1119/In.28.1/J/TL.00/04/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Esty Apridasari (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : ZAINUR RIFAI  
NPM : 1903031051  
Semester : 8 (Delapan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Judul : ANALISIS PENANGANAN PEMBAIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO ( STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR JAYA)


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 12 April 2023  
Ketua Jurusan,



**Northa Idaman M.M**  
NIP 19840820 201903 2 005

## ALAT PENGUMPULAN DATA

### ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya)

#### A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pegawai BSI KC Bandar Jaya
  - a. Bagaimana syarat-syarat murabahah yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya? ✓
  - b. Bagaimana rukun dan ketentuan akad murabahah yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya? ✓
  - c. Bagaimana konsep dan penerapan dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya?
  - d. Apa saja manfaat pembiayaan murabahah bagi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya?
  - e. Apa saja manfaat pembiayaan murabahah bagi nasabah Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya?
  - f. Apa resiko pembiayaan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya?
  - g. Berapa jumlah nasabah yang meninggal pada tahun 2022?
  - h. Apa saja prinsip dasar dalam penyelesaian klaim yang harus diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya?
  - i. Bagaimana cara pengajuan klaim asuransi pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo?
2. Wawancara Kepada Ahli Waris
  - a. Sejak kapan nasabah menggunakan asuransi pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya? .

- b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui prosedur klaim asuransi pembiayaan murabahah?
- c. Apakah dengan adanya asuransi pembiayaan murabahah dapat mempermudah dalam pelunasan utang dari nasabah yang meninggal dunia?

**B. Dokumentasi**

- 1. Buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian
- 2. Foto saat melakukan penelitian.

Metro, 4 April 2023

Menyetujui,  
Pembimbing



**Esty Apridasari, M. Si**  
NIP. 198804272015032005

Peneliti



**Zainur Rifai**  
NPM. 1903031051

**OUTLINE**  
**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA**  
**NASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO**  
**(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pembiayaan Murabahah
  - 1. Pengertian Pembiayaan Muraabahah

2. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah
  3. Syarat-Syarat Murabahah
  4. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah
  5. Karakteristik Murabahah
  6. Manfaat Dan Resiko Pembiayaan Murabahah
- B. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Meninggal Dunia Keefisiensian Penggunaan Media Sosial

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Kc Bandar Jaya
- B. Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo
- C. Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 4 April 2023

Menyetujui,  
Dosen pembimbing



**Esty Apridasari, M. Si**  
**NIP. 198804272015032005**

Peneliti



**Zainur Rifai**  
**NPM. 1903031051**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1214/In.28/D.1/TL.00/04/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Pimpinan Bank Syariah Indonesi KC  
Bandar Jaya  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1215/In.28/D.1/TL.01/04/2023,  
tanggal 17 April 2023 atas nama saudara:

Nama : **ZAINUR RIFAI**  
NPM : 1903031051  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KC Bandar Jaya, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO ( STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR JAYA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 17 April 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1215/In.28/D.1/TL.01/04/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ZAINUR RIFAI**  
NPM : 1903031051  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Akuntansi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KC Bandar Jaya, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO ( STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KC BANDAR JAYA)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 17 April 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
INDRA YULDIANTO

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-524/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Zainur Rifa'i  
NPM : 1903031051  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1903031051

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 Mei 2023

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Zainur Rifai  
NPM : 1903031051  
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 15%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 9 Juni 2023  
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



**Northa Idaman, M.M**  
NIP.198408202019031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Zainur rifai Jurusan/Prodi : AKS / FEBI  
NPM : 1903031051 Semester/TA : VIII / 2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9/5 2023	untuk bab 4 belum ada footnotenya, kemudian cek kembali teknis Penulisan Footnotenya jika sumber sama dan berurutan pada bagian B. akhir sub bab jangan diakhiri dengan kutipan, beri juga narasinya.  Revisiannya sebaiknya jangan fokus pada pembiayaan merevisinya tapi sesuaikan dengan topic di judulmu	

Dosen Pembimbing,

Esty apri dasari

NIP. 198804272015032005

Mahasiswa ybs,

Zainur rifai

NPM. 1903031051



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Zainur rifai      Jurusan/Prodi : AKS / FEBI  
NPM : 1903031051      Semester/TA : VIII / 2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	19/5/2023	struktur organisasi diberi nomor dan judul serta simbol kesimpulan disesuaikan kembali dengan Pertanyaan Penelitian. jika pertanyaan penelitian hanya satu maka cukup 1 paragraf jika satu kesimpulan jika pertanyaan penelitian 2 maka kesimpulan bisa dijawab 2 paragraf.	

Dosen Pembimbing,

Esty apriadasari

NIP. 198804272015032005

Mahasiswa ybs,

Zainur rifai

NPM. 1903031051



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Zainur rifai      Jurusan/Prodi : AKS / FEBI  
NPM : 1903031051      Semester/TA : VIII / 2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	25/05/2023	lengkapi skripsi dari awal sampai akhir. termasuk abstrak dan lampiran	

Dosen Pembimbing,

Esty apridasari  
NIP. 198804272015032005

Mahasiswa ybs,

Zainur rifai  
NPM. 1903031051



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Zainur rifai Jurusan/Prodi : AKS / FEBI  
NPM : 1903031051 Semester/TA : VIII / 2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	2/2023 /6	abstrak spasinya diperbaiki, spasinya 1, kata pengantar di perbaiki, seharusnya skripsi bukan proposal	

Dosen Pembimbing,

Esty apri dasari

NIP. 198804272015032005

Mahasiswa ybs,

Zainur rifai

NPM. 1903031051



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Zainur rifai

Jurusan/Prodi : AKS / FEBI

NPM : 1903031051

Semester/TA : VIII / 2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5/2023 6	Acc skripsi untuk dimunaqosah	

Dosen Pembimbing,

Esty/apridasari

NIP. 198804272015032005

Mahasiswa ybs,

Zainur rifai

NPM. 1903031051







## DOKUMENTASI





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



zainur rifai lahir di tanjung rejo 29 november 2001. Penulis adalah anak pertama dari bapak waluyo dan ibu warsini penulis menyelesaikan pendidikan

formalnya di TK Al Baraqah desa tanjung rejo lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan SDN 3 gunung sari lulus pada tahun 2013 setelah lulus SDN, melanjutkan pendidikannya di Mts N 1 Pesawaran dan lulus pada tahun 2016, lalu penulis melanjutkan sekolah menengah kejuruan di SMK Darul A'mal dengan jurusan teknik computer dan jaringan dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Metro, fakultas ekonomi dan bisnis islam, jurusan akuntansi syariah. Sampai penulisan skripsi ini peneliti masih menjadi mahasiswa IAIN Metro Lampung.

